

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi kini tengah dipacu dengan pembangunan industrialisasi secara masif. Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak luput dari alternatif tersebut. Terkait hal ini, di satu sisi industrialisasi memberikan percepatan terhadap pertumbuhan, meski di sisi lain dampak dari industrialisasi tetap harus diwaspadai.¹ Bangkitnya industri akan menciptakan proses industri yang mencakup produksi dan distribusi. Proses produksi tersebut tentunya akan menghasilkan sisa olahan ataupun sampah hasil pengolahan yang tidak bermanfaat. Komponen limbah hasil produksi merupakan bagian akhir dari semua proses produksi. Persoalan limbah hasil produksi sampai saat ini merupakan sesuatu yang sangat serius bagi semua industri. Limbah hasil produksi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu limbah padat, cair dan gas. Semua bentuk limbah tersebut berpotensi memicu dampak negatif, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi proses produksinya. Oleh karena itu, pengolahan limbah hasil produksi merupakan salah satu komponen penting untuk menilai kelayakan suatu proses produksi.²

¹ M. Arif Hakim, M.Ag. 2016. "Industrialisasi Di Indonesia: Menuju Kemitraan Yang Islami" <https://media.neliti.com/media/publications/37047-ID-industrialisasi-di-indonesia-menuju-kemitraan-yang-islami.pdf> diakses pada 02 Maret 2021. Hlm.1

² M. Nasir dan Edy Purwo Saputro. 2017. "Manajemen Pengelolaan Limbah Industri" *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, hlm.4

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang mencakup daratan timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan.³ Sebagai Kabupaten yang tengah berkembang di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya jumlah penduduk, Bengkalis menjelma menjadi daerah yang menghasilkan berbagai komoditas dan olahan sumber daya alam. Kondisi tersebut menjadikan tumbuhnya industri pabrik di daerah Kabupate Bengkalis. Saat ini, Industri di Kabupaten Bengkalis berkembang pesat, baik dari jenis maupun jumlah.⁴ Terdapat berbagai macam pabrik yang kini tengah beroperasi di daerah tersebut, antara lain pabrik karet, pabrik sawit, dsb. Hal tersebut merupakan bukti nyata pembangunan ekonomi di Kabupaten Bengkalis dan tentunya menjadi harapan kemajuan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut.

Salah satu dari sekian banyak industri yang berada di Kabupaten Bengkalis adalah PT. ADEI Plantation & Industry Mandau Palm Oil Mill, yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit. Pabrik tersebut terletak di Jalan Raya Pekanbaru KM.101 Simp. Intan Desa Tengganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau. Perusahaan tersebut memiliki ±10.000 Ha lahan perkebunan sawit yang didalamnya termasuk pabrik pengelolaan hasil perkebunan sawit. Proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan tentunya akan menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan dalam proses produksi tersebut

³ BPS Kabupaten Bengkalis. 2020. *Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2020*. BPS Kabupaten Bengkalis. Bengkalis, hlm.36.

⁴ *Ibid.*, hlm.147.

dapat mengandung bahan berbahaya yang apabila tidak dikelola dengan baik dan benar akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup.⁵

Sebagai salah satu sarana untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah perlu adanya pengawasan. Salah satu pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pejabat pengawas lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 71 ayat (3) disebutkan bahwa Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional.

Pasal 74 ayat (1) UUPPLH pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:

- melakukan pemantauan;
- meminta keterangan;
- membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- memasuki tempat tertentu;
- memotret;
- membuat rekaman audio visual;
- mengambil sampel;
- memeriksa peralatan;
- memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup juga dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

⁵ Affila, Afnila, Rafiqoh Lubis. 2019. "Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup" *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol 3 Nomor 2 April 2019, Universitas Sumatera Utara, hlm.139.

Pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit PT. ADEI Plantation and Industry Mandau Palm Oil Mill adalah tugas dari pejabat yang ditunjuk oleh peraturan. Pengawasan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengawasan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup atau Dinas Lingkungan Hidup. Dalam realitasnya perlu diketahui bahwa apakah Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas pengawasan yang diberikan sesuai dengan peraturan, serta mengetahui kendala yang terjadi dalam proses pengawasan tersebut. Dalam hal ini penting untuk melakukan penelitian terkait dengan bentuk dan kendala atas pengawasan pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berkaitan dengan latar belakang masalah yaitu

:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit PT. ADEI Plantation and Industry Mandau Palm Oil Mill di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis?
2. Apa kendala yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit PT. ADEI Plantation and Industry Mandau Palm Oil Mill di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yaitu L

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis terhadap pengelolaan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit PT. ADEI Plantation and Industry Mandau Palm Oil Mill di Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit PT.ADEI Plantation and Industry Mandau Palm Oil Mill di Kabupaten Bengkalis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : dapat memberikan pengetahuan dan saran di bidang Hukum tentang Lingkungan Hidup khususnya pengetahuan dasar peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis terhadap pengelolaan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit.
2. Manfaat Praktis : dapat menjadi pengetahuan dan saran bagi praktisi hukum, khususnya Dinas Lingkungan Hidup yang menangani pengawasan pengelolaan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit PT. ADEI Plantation & Industry Mandau Palm Oil Mill, di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah hasil karya penulis. Karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari berbagai penelitian lain.

1. Dimas Lugas Cahya Utama, 160512349, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Di Kabupaten Lombok Barat, dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas di Kabupaten Lombok Barat.

Hasil penelitian yang didapatkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana tugas pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup. memiliki tugas melindungi lingkungan hidup agar tetap terjaga dan berkelanjutan. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat menurut Bapak M. Puspaidi Putra, ST yang menjabat sebagai Seksi Kajian Tata Lingkungan mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup hanya konsentrasi untuk menghindari masyarakat dari resiko akan bahayanya merkuri, karena akan sangat bahaya jika limbah merkuri dari pengolahan emas tersebut merusak sumber air tanah dan apabila air tersebut di konsumsi oleh masyarakat sekitar sangat berbahaya untuk kesehatan, dan merkuri tersebut dapat merusak lingkungan, dan Dinas

lingkungan Hidup sering melakukan pengujian Kadar merkuri di air sumur penduduk lokasi pengolahan emas dan di air sungai.

2. Angela Bergita Shinta Uji Lestari, 160512300, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019, Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik PT. Kolon Ina dan PT. Polyplex Films Indonesia sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Serang, dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan terhadap Pabrik PT. Kolon INA dan PT. Polyplex Films Indonesia di Kabupaten Serang?

Hasil penelitian dari tersebut adalah PT. Kolon Ina telah mendapatkan izin kelayakan lingkungan dan sudah bisa melakukan kegiatan/usahanya. Dalam Pengawasan rutin yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, DLH belum pernah menemukan adanya pelanggaran terhadap PT. Kolon Ina. Selain itu selama pengecekan rutin yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, perusahaan tersebut telah memahami bagaimana tugas yang dilakukan oleh DLH dan selama ini belum pernah ditemui adanya pelanggaran terkait pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kolon Ina. Sesuai dengan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam pengawasannya langsung dalam pengawasan rutin yang telah dilakukan, PT.Polyplex Films Indonesia tidak memiliki laporanlaporan pelanggaran terkait pencemaran lingkungan hidup.

3. Rossiana Mayangsari, 150511909, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Mustika Sembuluh di Kabupaten Kotawaringin Timur*, dengan rumusan masalah *Bagaimana perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan kelapa sawit di kabupaten Kotawaringin Timur? dan apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup?*

Hasil penelitian adalah tujuan dari pengolahan limbah ini adalah menurunkan beban pencemaran yang ada di dalam limbah hasil produksi agar aman bagi lingkungan sehingga tidak menimbulkan pencemaran. Pengawasan secara preventif yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur adalah dengan memberikan peringatan kepada pabrik kelapa sawit yang memiliki potensi melakukan pencemaran. bentuk pemberian perlindungan hukum represif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat diberikan adalah berupa sanksi administratif. Sanksi administratif diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, berupa paksaan pemerintah kepada perusahaan sawit yang terbukti melakukan pencemaran.

Adapun persamaan yang terletak pada pembahasan mengenai peranan Dinas Lingkungan Hidup terhadap usaha yang dilakukan berkaitan dengan lingkungan hidup. Letak perbedaannya dalam ketiga skripsi terdapat pada

perusahaan yang dianalisis dan hasil penelitian ketiga skripsi tersebut memiliki penekanan berbeda. Dimas Lugas Utama menekankan pada pencegahan kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan. Angela Bergita Shinta Uji Lestari menganalisis pencegahan pencemaran lingkungan atas kegiatan berusaha oleh 2 (dua) perusahaan. Rossiana Mayangsari memiliki penekanan yang berbeda yaitu tentang perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup. Sedangkan penulis ingin menekankan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit.

F. Batasan Konsep

Adapun batasan konsep dari beberapa variabel judul adalah sebagai berikut

1. Peran adalah norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.⁶
2. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang system umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press, 2002, hlm 242

3. Dinas Lingkungan Hidup adalah pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas
4. Limbah cair adalah limbah yang memiliki wujud cair. Limbah cair ini selalu larut dalam air dan selalu berpindah (kecuali ditempatkan pada wadah/bak). Contoh dari limbah cair ini adalah air bekas cuci pakaian dan piring, limbah cair dari industri, dan lain-lain.
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama

1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan

i) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, serta data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan
- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan lokasi di PT. ADEI Plantation & Industry Mandau Palm Oil Mill, Kabupaten Bengkalis.

5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dampak lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam dan persampahan serta pertamanan.
- b. Manajer PT. ADEI Plantation & Industry Mandau Palm Oil Mill ataupun staff yang bekerja dalam bidang pengendalian dampak Lingkungan Hidup di PT. ADEI Plantation & Industry Mandau Palm Oil Mill.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan

(pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.⁷ Analisis data dilakukan terhadap :

a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai tugas ilmu hukum normatif/dogmatig ada lima, yaitu:

- 1) Deskripsi hukum positif, yaitu pemaparan atau uraian isi maupun struktur dari peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pabrik PT. ADEI Plantation sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Bengkalis.
- 2) Sistematisasi hukum positif, yaitu secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi secara vertikal telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Prinsip penalaran hukumnya subsumsi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya perundang-undangan. Secara horizontal tidak ditemukan adanya antinomi, karena pasal demi pasal telah mengatur hal yang sama perihal pengawasan Dinas Lingkungan Hidup. Prinsip penalaran hukumnya non kontradiksi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya perundang-undangan.

⁷ Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 10.

3) Analisis hukum positif, yaitu sistem peraturan perundang-undangan terbuka yang aturan hukum dan keputusan hukum sebagai tumpuan atas asas hukum dibalik asas hukum dapat di sistematisasikan gejala-gejala lainnya.

4) Interpretasi hukum positif:

Ada enam interpretasi hukum positif, tapi dalam penelitian ini yang digunakan hanya 3 yaitu:

- a) gramatikal yang ada di dalam peraturan perundang-undangannya, mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b) sistematisasi yang mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- c) Teleologi (bahwa setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu).

5) Menilai hukum positif dalam penelitian ini menilai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pabrik PT. ADEI Plantation sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Bengkalis

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, internet dideskripsikan cari

persamaan dan perbedaan. Selain itu, pendapat hukum dapat diperoleh dari narasumber.

H. Sistematika Isi Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pertama berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

Bab Kedua berisikan Pengertian Dinas Lingkungan Hidup, Dasar Hukum, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengawasan sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta pembahasan mengenai Pelaksanaan dan Kendala Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

BAB III : PENUTUP

Pada Bab ini berisi

- A. Kesimpulan
- B. Saran